

KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA SETELAH MASA PANDEMI COVID-19

Serly Novianti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning
Jln. D.I. Panjaitan KM 8 Rumbai Pekanbaru
E-mail : serly@unilak.ac.id

diterima: 21/09/2023; direvisi: 23/9/2023; diterbitkan: 26/9/2023

Abstract: This research aims to determine the financial performance of sharia banking in Indonesia, especially sharia commercial banks in Indonesia after the Covid-19 pandemic. Financial performance will be carried out by looking at the CAR, ROA, NPF, FDR, BOPO, Profitability, Liquidity and Efficiency values. Financial performance is one way for investors to assess companies that will be investment targets. The method used in this research uses qualitative research methods. Data analysis was carried out inductively. This means that drawing conclusions starts from specific facts obtained in the field and not from certain theories alone. Data collection techniques using documents. in 2021-2023. The results of this research are that financial performance is still in the recovery stage and has improved as it can be seen from period to period. The increasingly widespread phenomenon of digitalization has resulted in a shift in behavior that is being experienced by the business world, including sharia banking, so banks need to look for new ways to innovate to remain relevant in an increasingly digital world.

Keywords: *Banking Performance, sharia commercial banks, post-pandemic, covid-19*

PENDAHULUAN

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut peraturan OJK RI No. 16/PJOK.03/2022 Bank Umum Syariah (BUS) diterbitkan dalam rangka penguatan kelembagaan dan daya saing BUS dalam menjalankan peran intermediasi untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional, sesuai dengan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI). Yaitu dalam hal penguatan permodalan dan skala usaha BUS, penguatan sinergi BUS untuk meningkatkan efisiensi operasional BUS, mendorong digitalisasi, serta meningkatkan peran BUS dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

POJK BUS ini akan menggantikan ketentuan sebelumnya

mengenai kelembagaan BUS yaitu PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan perubahannya PBI No. 15/13/PBI/2013, serta ketentuan pelaksanaannya SEBI No. 11/9/DPbS tentang Bank Umum Syariah dan perubahannya SEBI No. 15/50/DPbS.

Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia terdiri atas 3 subsektor yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non- Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah).

Sesuai dengan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI), perlu adanya peningkatan daya saing BUS dalam menjalankan peran intermediasi untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional sehingga perlu dilakukan penguatan kelembagaan BUS antara lain

penguatan permodalan dan skala usaha BUS, penguatan sinergi BUS untuk meningkatkan efisiensi operasional BUS, mendorong digitalisasi, serta meningkatkan peran BUS dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. POJK ini juga diterbitkan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan mengenai kelembagaan bank umum konvensional untuk memberikan level playing field yang sama dan menghindari arbitrase regulasi antara bank umum konvensional dan bank umum syariah, penyesuaian dengan peraturan mengenai pelaporan dan perizinan bank, dan peraturan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. Secara umum, pengaturan pada POJK BUS ini bersifat *principle-based* sehingga dapat lebih *agile dan forward looking*, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Mengingat perlunya dilakukan penyesuaian-penyesuaian operasional oleh BUS untuk dapat mematuhi POJK BUS ini, antara lain mengenai pelaporan dan perubahan jenis jaringan kantor, terdapat masa tenggat selama 3 bulan dari tanggal pengundangan sebelum POJK BUS ini mulai berlaku secara efektif.

Menurut Dangnga & Haeruddin (2018), Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai berdasarkan analisis laporan keuangan maupun analisis rasio keuangan perusahaan yang bersangkutan. Untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat, perlu dilakukan untuk menyebarluaskan gagasan ilmiah terkait pemberdayaan perbankan di Indonesia.

Rasio biasa digunakan dalam hal untuk mengukur kinerja keuangan bank adalah rasio solvabilitas (kecukupan modal), rasio profitabilitas, dan rasio likuiditas. Penilaian keputusan berinvestasi dalam pasar modal dan menilai sehat atau tidaknya suatu perusahaan, biasanya yang dinilai adalah

kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai berdasarkan analisis laporan keuangan maupun analisis rasio keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Masalah keuangan merupakan salah satu persoalan pokok dimana menyangkut kelangsungan hidup perusahaan, maka perlu diadakan penanganan yang profesional dalam setiap kegiatan operasional untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan atau kekurangan dana yang malah akan menimbulkan kebangkrutan. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan, maka perlu diadakan penilaian kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Hal ini juga akan mengevaluasi kinerja perusahaan pada tahun berjalan.

Permasalahan umum yang mungkin dihadapi oleh bank umum syariah, seperti : (1) Kepatuhan Syariah: Bank umum syariah harus memastikan bahwa operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan dapat muncul dalam mengelola transaksi dan produk agar sesuai dengan pedoman syariah yang terus berkembang. (2) Manajemen Risiko: Seperti bank konvensional, bank umum syariah juga menghadapi risiko, seperti risiko kredit, likuiditas, pasar, dan operasional. Mereka harus memiliki sistem manajemen risiko yang efektif. (3) Pematuhan Regulasi: Bank umum syariah harus mematuhi regulasi perbankan dan syariah yang berlaku di negara mereka. Perubahan dalam peraturan perbankan atau syariah dapat menimbulkan tantangan dan biaya tambahan. (4) Kompetisi: Persaingan dalam industri perbankan syariah semakin meningkat. Bank harus mengembangkan strategi pemasaran dan produk yang kompetitif untuk menarik nasabah. (5) Pengembangan Produk: Bank umum syariah terus mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan

pelanggan. (6) Keuangan dan Likuiditas: Memastikan keberlanjutan keuangan dan likuiditas bank adalah perhatian utama. Manajemen aset dan kewajiban serta kebijakan investasi sangat penting. (7) Pembiayaan Mikro dan UKM: Menyediakan pembiayaan syariah yang mudah diakses bagi sektor mikro, kecil, dan menengah (UKM) adalah tantangan yang terus berkembang. (8) Literasi Keuangan: Meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait dengan produk dan prinsip syariah adalah masalah yang dihadapi bank umum syariah. (9) Teknologi dan Keamanan: Bank harus mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, sambil memastikan keamanan data dan transaksi. (10) Kemampuan SDM: Merekrut dan melatih personel yang memahami prinsip syariah dan mampu mengelola operasi bank dengan baik adalah tantangan yang tetap relevan. Hal ini tercermin dari *non performing financing* (NPF) Bank Syariah pada Februari 2021 yang sebesar 3,18%, berhasil turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,2%. Namun pada bulan selanjutnya pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah mengalami kenaikan menjadi 3,23%. Tren kenaikan berlanjut hingga 3,29% pada April 2021. (Jayani, 2021).

Pandemi COVID-19 dan perkembangan penggunaan teknologi informasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong perubahan pola perilaku dan preferensi masyarakat yang menuntut pelayanan ke arah digital.

Hal tersebut secara tidak langsung mendorong terciptanya tren akselerasi transformasi digital sektor perbankan di tahun 2022, dimana bank secara masif mengoptimalkan penggunaan teknologi digital baik dalam produk maupun layanan bagi nasabah. (<https://www.ojk.go.id>)

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Umum Syariah Menurut PJOK (2022) pada pasal 1 Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 5 (1) Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip syariah serta menerapkan manajemen risiko dan tata kelola sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah. (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional diperlukan bank yang kuat dan berdaya saing serta mampu mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan industri perbankan termasuk perkembangan dan inovasi teknologi informasi. Seperti : implementasi bank hybrid yang tetap akan berjalan pada tahun 2023. Meskipun perubahan pola perilaku masyarakat ke arah digital.

Untuk meningkatkan kontribusi bank syariah dalam perekonomian nasional dan pembangunan sosial, perlu dioptimalkan sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dari bank syariah. Seperti pernyataan dalam wapresri.go.id tahun 2021 Road Map Perbankan Syariah 2020-2025 yang memiliki visi mewujudkan perbankan syariah yang berdaya tahan (*resilient*), berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan

terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Terdapat tiga pilar yang harus dilaksanakan yaitu penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi Syariah, dan penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan

Untuk mendorong bank syariah melakukan berbagai pengembangan serta penyesuaian dalam prosedur dan proses bisnis bank guna penguatan dari aspek kelembagaan bank, perlu dilakukan pembaharuan ketentuan mengenai kelembagaan bank syariah. Seperti : ketentuan syariah.

Menurut Fahmi (2012), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan melihat laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan/badan usaha yang bersangkutan yang tercermin dari informasi pada balance sheet (neraca), income statement (laporan laba rugi), dan cash flow statement (laporan arus kas) serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguat penilaian financial performance tersebut.

Menurut Rudianto (2013;189), Kinerja keuangan menurut Rudianto adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Kinerja keuangan yang menjadi landasan dasar bagi para investor dalam menentukan pilihan untuk menginvestasikan berupa saham dan dananya ke perusahaan-perusahaan yang dianggap benefit bagi investor. Karena

investor harus melihat antara lain harta, kewajiban, investasi, modal dari masing-masing Perusahaan.

Kinerja keuangan menurut adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui Tingkat Likuiditas, Likuiditas memberikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan ketika waktunya ditagih. (2) Mengetahui Tingkat Solvabilitas, Solvabilitas memberitahukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban Munawir (2012:31) keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek ataupun jangka panjang. (3) Mengetahui Tingkat Rentabilitas, Rentabilitas atau profitabilitas memberitahukan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu. (4) Mengetahui Tingkat Stabilitas, Stabilitas memberitahukan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan usaha dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang tepat pada waktunya.

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator. Sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan : (1) Dapat dipahami yaitu kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai laporan keuangan. (2) Relevan yaitu informasi harus sesuai untuk memenuhi kebutuhan dalam pengambilan keputusan dan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. (3) Keandalan yaitu informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang

seharusnya disajikan. (4) Dapat dibandingkan yaitu pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi, kinerja keuangan, dan harus dapat membandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan, yaitu (Fahmi, 2012) : (1) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan. (2) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. (3) Analisis keuangan berguna untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. (4) Analisis rasio keuangan bermanfaat bagi kreditor untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilai bagi stakeholder perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis data dilakukan secara induktif. Artinya pengambilan kesimpulan bertolak dari fakta-fakta khusus yang di peroleh di lapangan dan bukan dari teori tertentu saja. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Suwardi;2006;85). Teknik pengumpulan data dengan dokumen. pada tahun 2021-2023. Dalam penelitian ini akan menggambarkan mengenai kondisi perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan data dari berbagai sumber, baik dari OJK, BPS maupun sumber lainnya yang

relevan. Data sekunder digunakan dan dianalisis dengan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan di Perbankan Syariah di Indonesia khususnya Bank Umum Syariah terdapat 13 Bank Umum Syariah.

Hasil kinerja keuangan Bank Umum Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia Setelah Masa Pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022, perbankan syariah membuktikan resiliensinya dan mampu tumbuh positif, tercermin dari perkembangan total aset yang mencapai Rp. 802,26 triliun, atau tumbuh sebesar 15,63%.

Indikator permodalan CAR BUS mengalami peningkatan menjadi 28,09%. Kualitas penyaluran pembiayaan semakin baik, tercermin dari NPF BUS-UUS yang ditekan rendah menjadi 2,31%. Indikator rentabilitas tetap tumbuh positif, tercermin dari pertumbuhan ROA BUS-UUS yang sebesar 1,90%. FDR BUS-UUS yang naik menjadi 81,10% menunjukkan bahwa proses intermediasi perbankan syariah terus membaik di tengah pemulihan domestik.

Perkembangan ini juga didukung oleh rasio BOPO BUS- UUS yang turun dan berada di level 77,48%. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan strategi efisiensi yang baik.

Pandemi COVID-19 yang melanda selama 2020-2022 menjadi periode yang menantang bagi perkembangan bisnis perbankan syariah. Namun, perbankan syariah dapat mengatasinya dengan strategi yang baik, sehingga perlahan kembali ke kondisi bisnis normal.

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset	PYD	DPK
			(dalam miliar)		
BUS	13	2.007	531.859,89	322.599	429.029

Sumber : OJK 2023

Gambar 1. Indikator Kinerja Perbankan Syariah

Indikator Kinerja Perbankan Syariah

Indikator	BUS-UUS	BUS	UUS	BPRS
Permodalan	CAR	26,28%	24,42%	
Kualitas Aset	NPF Gross	2,31%	2,35%	5,91%
	NPF Net	0,75%	0,64%	4,92%
Rentabilitas	ROA	1,90%	1,69%	1,92%
Efisiensi	BOPO	77,48%	77,28%	86,02%
	Likuiditas	FDR	81,10%	75,19%
	AL/NCD	133,23%		
	AL/DPK	27,56%		

Sumber : OJK 2023

Gambar 2. Jumlah Kantor Perbankan Syariah


Jumlah Kantor Perbankan Syariah

Jumlah Kantor	2018	2019	2020	2021	2022
BUS	1.875	1.919	2.034	2.035	2.007
UUS	354	381	392	445	438
BPRS	495	617	627	659	668
Jumlah	2.724	2.917	3.053	3.139	3.113
Peningkatan (n)	114	193	136	86	-26
Peningkatan (%)	4,37%	7,09%	4,66%	2,82%	-0,83%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022


Sumber : OJK 2023

Gambar 3. Diagram Permodalan




Sumber : OJK 2023

Gambar 4. Diagram Likuiditas




Sumber : OJK 2023

Gambar 5. Diagram Profitabilitas



Sumber : OJK 2023

Gambar 6. Diagram Efisiensi



Sumber data: OJK, 2023

Kinerja perbankan syariah dalam beberapa indikator menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2022 sebesar 15,63% lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 9,50% selama tahun 2022.

Berdasarkan hasil data tahun 2022, perbankan syariah membuktikan resiliensinya dan mampu tumbuh positif, tercermin dari perkembangan total aset yang mencapai Rp802,26 triliun, atau tumbuh sebesar 15,63%.

Pencapaian ini juga mendorong peningkatan *market share* perbankan syariah dan menembus level di atas 7%. Pencapaian positif lain tercermin dari kinerja Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh double digit, yaitu masing-masing sebesar 20,44% dan 12,93%.

Indikator permodalan CAR BUS mengalami peningkatan menjadi 28,09%. Kualitas penyaluran pembiayaan semakin baik, tercermin dari NPF BUS-UUS yang ditekan rendah menjadi 2,31%. Indikator rentabilitas tetap tumbuh positif, tercermin dari pertumbuhan ROA BUS-UUS yang sebesar 1,90%. FDR BUS-UUS yang naik menjadi 81,10% menunjukkan bahwa proses intermediasi perbankan syariah terus membaik di tengah pemulihan domestik. Perkembangan ini juga didukung oleh rasio BOPO BUS-UUS yang turun dan berada di level 77,48%. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan strategi efisiensi yang baik.

Implikasi positif dari adanya sinergi diharapkan mampu mendorong perbankan syariah lebih efisien, karena mampu meminimalisir biaya operasional melalui pembagian sumber daya dan keahlian dari perusahaan induk yang

memiliki sumber daya yang relatif lebih baik. Dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI), OJK mendukung percepatan pengembangan perbankan syariah melalui pemanfaatan ekosistem digital, termasuk melalui sinergi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia Setelah Masa Pandemi Covid-19 mengalami performa yang lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2022 sebesar 15,63%. Pandemi COVID-19 yang melanda selama 2020-2022 menjadi periode yang menantang bagi perkembangan bisnis perbankan syariah. Namun, perbankan syariah dapat mengatasinya dengan strategi yang baik, sehingga perlahan kembali ke kondisi bisnis normal.

Fenomena digitalisasi yang semakin meluas mengakibatkan terjadi pergeseran perilaku yang sedang dialami oleh dunia bisnis, tak terkecuali perbankan syariah, sehingga perbankan perlu mencari cara baru berinovasi agar tetap relevan di dunia yang semakin digital. Penciptaan ekosistem digital dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi bank syariah untuk menarik nasabah dan memenuhi kebutuhan nasabah. Digitalisasi dan inovasi diharapkan mampu mendukung akselerasi perbankan syariah dan dapat digunakan untuk menciptakan ekosistem dan bersinergi dengan sektor keuangan lain, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih efisien. Di sisi lain, sinergi antara induk dan anak perusahaan merupakan strategi lain yang perlu dioptimalkan dalam membantu pertumbuhan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Bogdan dan Taylor. 2012. Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif. (him. 4). Jakarta: Rineka Cipta.

- Dangnga, M. T., & Haeruddin, M. I. M. 2018. *Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan Yang Sehat*. Makasar: CV. Nur Lina.
- Fahmi, Irham. 2012. “Analisis Kinerja Keuangan”, Bandung: Alfabeta
- Jayani, D. H. 2021. *Jurnalisme Data*. Diambil kembali dari katadata.co.id:
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/61b945392d739/peta-persaingan-commerce-di-indonesia>
- Munawir,S. 2012. “Analisis Informasi Keuangan”. Yogyakarta : Liberty
- Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga
- Suwardi Endraswara,. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. “Ideologi, Epistemologi, Dan Aplikasi”*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- POJK RI No. 16/PJOK.03/2022
- PBI No. 11/3/PBI/2009
- PBI No. 15/13/PBI/2013
- SEBI No. 11/9/DPbS tentang Bank Umum Syariah dan perubahannya SEBI No. 15/50/DPbS
- <https://www.ojk.go.id>